
Dampak Covid-19 pada Perbankan Syariah terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Tinjauan Masalah

Akram Ista*

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana Makassar

E-mail: akramista050696@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 12 Oktober 2022] [Reviewed: 27 April 2023] [Revised: 05 Mei 2023] [Accepted: 31 Mei 2023] [Published: 31 Mei 2023]

Abstrak

Peran lembaga perbankan syariah dalam memulihkan perekonomian Masyarakat akibat dampak covid-19 itu sangatlah penting, karenanya bank pada hakikatnya bukan hanya menghimpun dan menyalurkan tetapi juga bertugas sebagai intermediasi. Hadirnya Bank Syariah menjadi solusi dan jalan keluar bagi permasalahan ekonomi masyarakat untuk memulihkan aktivitas perekonomian. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sungguh sangat signifikan, namun kehadiran covid-19 tersebut membawa perubahan yang sangat luar biasa bagi kehidupan perekonomian Masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dampak covid-19 di perbankan syariah terhadap perekonomian ditinjau dari perspektif masalah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa dampak covid-19 di perbankan syariah terhadap perekonomian ditinjau dari perspektif masalah ialah yaitu mengeluarkan kebijakan khusus bagi para nasabah misalnya penurunan suku bunga, perpanjangan waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga.

Kata Kunci: Bank Syariah, Pemulihan Ekonomi, Masalah

Abstract

The role of Islamic banking institutions in restoring the community's economy due to the impact of Covid-19 is very important, therefore banks are essentially not only collecting and distributing but also serving as intermediaries. The presence of Islamic Banks is a solution and way out for people's economic problems to restore economic activity. The development of Islamic banking in Indonesia is indeed very significant, but the presence of Covid-19 has brought extraordinary changes to the economic life of the community. This article aims to determine the impact of Covid-19 on Islamic banking on the economy from a perspective problem. This research is a qualitative research conducted descriptively. The results of the study found that the impact of Covid-19 on Islamic banking on the economy was viewed from a perspective problem namely issuing special policies for customers such as reducing interest rates, extending time, reducing principal arrears, reducing interest arrears.

Keyword: Sharia Bank, Economic Recovery, Masalah

1. Pendahuluan

Perbankan saat ini, khususnya Bank umum merupakan inti sistem keuangan setiap negara. Bank sebagai Lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana dari pihak yang berlebihan dana untuk kemudian menyalurkan

kembali dana tersebut ke masyarakat yang kekurangan dana dalam jangka waktu tertentu serta memberikan pelayanan kepada nasabah yang ingin terlibat dalam produk-produk tertentu dari sebuah bank yang ada.¹ Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan.² Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan. Sebab, kebutuhan akan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat mampu memutar roda perekonomian.

Bank syariah merupakan salah satu penyumbang perekonomian namun hal tersebut lumpuh dikarenakan merebaknya Corona Virus Desiase 19 (Covid-19). Dalam kinerjanya, perbankan syariah bekerja keras untuk memulihkan Kembali roda perekonomian yang bukan hanya dapat meningkatkan kesejahteraan nasabahnya, menjembatangi kebutuhan hidup para nasabahnya akan tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sebagai Lembaga keuangan syariah. Dalam suatu sistem perekonomian, peran utama lembaga-lembaga keuangan memang menjalankan fungsi intermediasinya. Yakni, menyalurkan kembali dana yang telah dihimpunnya dari masyarakat dalam bentuk pinjaman kepada sektor usaha rill dalam upaya pembangunan usahanya.³ Fungsi intermediasi keuangan muncul akibat dari mahalannya biaya monitoring, biaya likuiditas dan biaya harga (*price risk*) karena adanya informasi *asimetric* antara pemilik dana dengan perusahaan pengguna dana, sehingga dibutuhkan pihak perantara (*intermediary*) yang mampu mengakomodir kebutuhan kedua belah pihak.⁴

Kehadiran pandemi Covid-19 tentu membawa perubahan yang sangat signifikan bagi tatanan kehidupan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu yang kebijakan dari adanya pandemi covid-19 ialah pembatasan aktivitas. Hasil dari pembatasan aktivitas pembatasan tersebut mengancam perekonomian masyarakat. Walaupun pandemi covid-19

¹ Husain Insawan. Eksistensi Nilai-nilai Etika dalam Sistem Operasional Perbankan Syariah (Studi pada Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Kendari). *Disertasi* (Makassar, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2010). h. 1.

² Agus Marimin, dkk. *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1 No. 2 Juli, 2015. h. 76.

³ Nurul Badriah. *Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Malang: Universitas Brawijaya), Vol 7 No. 2 Desember 2009. h. 9.

⁴ Renniwyati Siringoringo. *Karakteristik Dan Fungsi Intermediasi Perbankan Di Indonesia*, (Kepulauan Riau: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2012). h. 65.

sekarang ini telah dinyatakan berakhir oleh pemerintah, namun ada PR penting yang harus di tuntaskan setelah melewati masa krisis tersebut, yaitu dengan memulihkan ekonomi masyarakat seperti sedia kala. Namun dalam pengamatan peneliti, tentu kehadiran covid-19 juga dipandang mempunyai *masalah* dalam kehidupan Masyarakat, hal itu dapat dilihat dari berbagai terobosan-terobosan yang dilakukan oleh bank syariah itu sendiri dan bisa jadi menguntungkan bagi para nasabah. Kemaslahatan manusia akan tercapai jika kebutuhan primer, sekunder dan tersier dapat terpenuhi.⁵ *Maslahah* merupakan segala sesuatu yang berorientasi kepada kebaikan. Masalah merupakan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak yang meliputi tiga unsur yaitu halal, bermanfaat dan membawa kebaikan serta tidak menimbulkan kemudharatan. Tujuan utamanya adalah pencapaian maslahat sehingga dapat dikatakan maslahat apabila terdapat pencapaian kepuasan sendiri dan dirasakan oleh masyarakat.⁶ Oleh karena itu, kehadiran covid-19 jangan dipandang sebagai benalu dalam perputaran perekonomian, namun bisa jadi dapat membawa masalah (manfaat) bagi Masyarakat banyak.

2. Literatur Review

Akhir tahun 2019, Corona Virus Disease (Covid-19) mulai mewabah dan menimbulkan dampak buruk di berbagai negara di dunia. Salah satunya adalah negara kita tercinta Indonesia. Melansir data dari halaman Worldometers, total kasus Covid-19 didunia terkonfirmasi sebanyak 4.979.924 (4,9 juta) kasus.⁷ Pada saat itu presiden Joko Widodo mengumumkan ada dua orang warga negara Indonesia positif corona. Dengan demikian, Republik Indonesia akhirnya telah memberlakukan tatanan normal baru atau yang sering dikenal dengan istilah "*New Normal*". Ancaman terhadap roda perekonomian nasional dan ketidak jelasan kapan pandemi ini berakhir menjadi pertimbangan utama dalam pemberlakuan *New Normal*. Walaupun saat ini jumlah pasien menurun dengan pernyataan Presiden bahwa Covid-19 telah berakhir. Namun dampak covid-19 termasuk ancaman terhadap perekonomian. perbankan sangat besar, sehingga menjadikan banyak perusahaan yang bermitra dengan perbankan syariah mengalami masalah

⁵Akram Ista, dkk., *Teori Ekonomi Islam* (Makassar: Cv. Nas Media Pustaka, 2020). h. 28.

⁶P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers). h. 133

⁷ Akram Ista. Strategi Perbankan Syariah dalam memberikan Relaksasi terkait Pembiayaan Bermasalah bagi Nasabah yang terdampak covid-19 di BTN Syariah KCPS Panakukang. *Tesis* (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2021) h. 4.

finansial, termasuk para nasabah di perbankan. Penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini antara lain: Mardiyaturrositaningsih dan Muhammad Syarqim Mahfudz dalam Jurnalnya *“Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif pada Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah dan Bank BJB”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak Pandemi Covid-19 terhadap manajemen strategi operasional perbankan ialah: Pertama, semua bank menerapkan stimulus ekonomi terkait pembiayaan restrukturisasi untuk Nasabah yang terkena dampak pandemi Covid19 berdasarkan POJK No.11/ POJK.03/ 2020. Kedua, pengembangan aplikasi digital mobile banking pada kelima bank Syariah. Dana Riksa Buana dalam Jurnalnya *“Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masih banyak-nya masyarakat Indonesia yang tidak mematuhi himbuan dari pemerintah untuk menanggulangi pandemi virus corona ini, diakibatkan oleh salah satu konsep di dalam psikologi yang dinamakan bias kognitif.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang penemuannya didapatkan dengan mencari data dari berbagai literatur dan referensi yang berhubungan dengan materi pembahasan. Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu sebagaimana cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Masalah dalam Perbankan Syariah

Maslahah memiliki asal kata yang berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi, terminologi مَصْلَحَة “*maslahah*” berasal dari kata صَلَاحٌ-يُصْلِحُ-صَلِحًا “*shalaha,yaslahu, shalahan*” yang berarti sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.⁸ Bentuk *mashdar* dari kata صَلَاح “*shalaha*” adalah مَصْلَحَة

⁸Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Alquran, 1973). h. 219; Dikutip Enden Haetami, “Perkembangan Teori Maslahah ‘Izzu Al-Din bin Abd Al-Salam dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam”. *Asy-Syari’ah* 17, No. 1 (2015): h. 30.

“*masalah*” yang berarti مَنَفَعَةٌ “kegunaan”, bentuk lawan kata dari kegunaan adalah “*mafsadah*” مَفْسَدَةٌ yang artinya “kerusakan”.⁹

Akar kata *masalah* juga bisa berasal dari bentuk tunggal (*mufrod*) dari kata *al-masâlih*. Pada *lisân al-‘Arob* dijelaskan bahwa kata *masalah* memiliki dua arti, yang pertama, *al-maslahah* yang berarti *alsholah* dan yang kedua, *al-maslahah* yang berarti bentuk tunggal dari *almasâlih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit.¹⁰ Oleh karenanya, setiap apapun yang mengandung manfaat, berupa mendatangkan faedah dan kenikmatan atau berupa perlindungan seperti menjauhkan dari bahaya atau rasa sakit, semua itu pantas disebut dengan *masalah*. Selain pengertian tersebut *masalah* juga dapat diartikan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individu dan kelompok yang harus memenuhi tiga kriteria yaitu kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dan tidak menimbulkan *kemudharatan*.¹¹ Sementara itu, kata *masalah* (maslahat) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan), faedah, guna.¹²

Menurut istilah, *maṣlaḥah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Sebagaimana arti dari *masalah* adalah perolehan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan yang mengandung elemen dasar dengan tujuan mendapatkan manfaat kehidupan dunia dan akhirat.¹³ *Maslahah* adalah bentuk tunggal dari kata *mashalih*, yang bermakna shalah yaitu manfaat atau lawan dari kerusakan.¹⁴

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya

⁹Muhammad Sayyid Ramadhan al-Buthi, *Dlawabith al-Maslahah fi al-Syara’ah al-Islamiyyah* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2001). h. 27; Dikutip Enden Haetami, “Perkembangan Teori Masalahah ‘Izzu Al-Din bin Abd Al-Salam dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam”. *Asy-Syari’ah* 17, No. 1 (2015): h. 30.

¹⁰Sakirman. *Urgensi Masalahah dalam Konsep Ekonomi Syariah*. PALITA 1, No. 1 (2016): h. 19.

¹¹Ahmad Iffham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010). h. 498.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasioanal, 2008). h. 923.

¹³Akram Ista, dkk., *Teori Ekonomi Islam*. h. 27-28.

¹⁴Fatthurohman, dkk., “Sikap Muslim dalam Melaksanakan Taklif dan Mewujudkan Masalahah”, *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 9 No. 1 (2023): h. 3.

disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁵ Sedangkan menurut Perwaatmadja Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus di jauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba".¹⁶

Dengan demikian, fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS).

Islam menekankan pentingnya setiap individu untuk memperhatikan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Al-Syatibi menggunakan istilah *masalahah* dalam menggambarkan tujuan tersebut. Pada artian bahwa manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan.¹⁷ Islam merupakan agama yang sempurna memberikan arahan dan petunjuk kepada hambanya dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Begitupun dalam hal ekonomi, Islam mengatur secara kaffah agar hambanya berperilaku sesuai syair'ah. Implementasi *maşlahah* dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti dalam masalah mekanisme pasar, pembentukan lembaga hisbah, zakat produktif, kehadiran lembaga keuangan syariah, dan sebagainya. Kemaslahatan dalam ekonomi mengandung makna bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan atas dasar *masalahah* akan mendatangkan manfaat dan keberkahan. Sehingga seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*), kebutuhan tersebut harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan merupakan tujuan aktivitas ekonomi dan pencarian terhadap tujuan ialah kewajiban agama.¹⁸

Implementasi *maşlahah* dalam kegiatan ekonomi memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan implementasinya dalam bidang-bidang lain. Naş-naş terkait ekonomi pada umumnya bersifat global, karena itu ruang gerak ijtihadnya lebih luas. Sedikitnya naş-naş

¹⁵Warkum Sumitro. *Asas-Asas Perbankan Islam Dalam Lembaga-Lembaga Terkait (Bumai Dan Takaful) Di Indonesia* (Cet. 3; Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2002). h. 5.

¹⁶Karnaen A. Perwaatmadja. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, dalam Sofiniyah Ghuftron (Penyunting) Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah* (Cet. 1 ; Jakarta : Rennaan, 2005). h.18.

¹⁷Asy-Syatibi. *al-Muwāfaqāt fi Uşul asy-Syarī'ah* (Beirut: Daral- Kutub al-Ilmiyyah,1997), *Dikutip* Muslimin Kara. "Pemikiran Al-Syatibi tentang Masalahah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *ASETS 2*, No. 2 (2012): h. 180.

¹⁸Saiful Bakhri, "Maslahah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sudut Pandang Al-Syatibi". *Tarbawi: Jurnal Studi Pendidikan Islam 5*, No. 1 (2018): h. 68.

yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan ijtihad berdasarkan prinsip masalah. Berbeda halnya dengan bidang-bidang lain seperti ibadah yang bersifat dogmatik.¹⁹ Dengan demikian, prinsip masalah menjadi acuan dan patokan penting dalam bidang ekonomi, apalagi jika menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang minim dengan aturan syara' yang mana terjadi kekosongan aturan hukum. Misalnya kebijakan-kebijakan yang diambil akibat dampak covid-19/

4.2. Dampak Covid-19 pada Perbankan Syariah dalam Tinjauan Masalah

Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) secara global berdampak terhadap peningkatan resiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan resiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat *countercyclical*.

Adanya pandemi yang merambah dunia perekonomian, khususnya lembaga perbankan, tentunya posisi perbankan mengalami dilema. Misalnya yang terjadi di Bank Muamalat Madiun, bahwa dampak adanya pandemi covid-19 mendapatkan kendala dalam pembiayaannya, yaitu nasabah di bank Muamalat mengalami penurunan dalam ekonominya. Omzet penjualan menurun sangat drastis kurang lebih 75% Dimana Dampak tersebut mempengaruhi ekonomi global dan dipastikan akan melambat dan menyebabkan perekonomian di Indonesia mengalami kemerosotan.²⁰

Oleh karenanya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Pembiayaan bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam sebenarnya telah mengatur mengenai hal ini. Peraturan ini menawarkan satu model penyelamatan relaksasi pembayaran yang disebabkan karena bencana alam yaitu dengan cara *restrukturisasi*. Menurut Analisa peneliti bahwa peraturan restrukturisasi merupakan bagian dari *masalah*, sebab kehadirannya dapat memberikan manfaat bagi para nasabah. Kebijakan relaksasi yang dikeluarkan oleh pihak Bank Syariah di Kota Makassar rata-rata mengikuti kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, kebijakan relaksasi pembiayaan yang

¹⁹Rizal Fahlefi, *Implementasi Masalah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah*. h. 229.

²⁰Adi Setiawan dan Haidar Ali. *Restrukturisasi Pembiayaan Selama Covid-19 di Bank Muamalat Madiun. An-Nisbah, Jurnal Perbankan Syariah*. Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang. h. 69.

diterbitkan tersebut melalui Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/POJK.03/2020. Yang bertujuan untuk memberikan *masalah* dengan membantu meringankan beban nasabah pembiayaan dalam membayar setoran dikarenakan dampak pandemi covid-19 yang sangat mempengaruhi pendapatan dalam usahanya.

Oleh karena itu, kebijakan relaksasi bagi nasabah yang terdampak covid-19 bisa dikatakan berjalan lancar jika nasabah bank atau debitur menjalankan sesuai prosedur. Melalui Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan untuk Countercyclical dampak penyebaran *virus corona disease* 2019 mengatur bahwa restrukturisasi dapat dilakukan melalui penilaian kualitas aset. Bentuk-bentuk *masalah* dari restrukturisasi tersebut yaitu sebagai berikut: penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok dan pengurangan tunggakan bunga.

Berdasarkan peraturan dari POJK tersebut, maka bank di perbolehkan untuk mengatur penerapannya sesuai kondisi nasabah yang terdampak covid-19. Sebab, nasabah di setiap bank pasti memiliki permasalahan yang berbeda dan cara penanganan yang berbeda pula, sehingga untuk strategi kebijakannya diserahkan ke bank yang bersangkutan, selama tidak keluar dari aturan POJK yang ditentukan. Oleh karena itu perbankan juga harus mampu menghadapi permasalahan yang terjadi akibat dari pandemi Covid-19²¹ Islam sudah memberikan contoh dalam melakukan penyelesaian pembiayaan/ *masalah*, seperti yang di percontohkan dalam islam itu terdapat pada Q. S Al- Baqarah/2: 280.

Terjemahan:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh (kelonggaran) kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”²²

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa ketika seseorang itu mempunyai utang piutang dan tidak mampu untuk membayar maka perlu diberikan relaksasi atau kemudahan berupa keringanan atau tenggang waktu dalam pembayaran utangnya. Sama halnya dengan adanya

²¹Ismatul Hayati. Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya. *Tesis* (Surabaya: Universitas Islam negeri Sunan Ampel, 2017). h. 27.

²²Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*. (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013). h. 47.

covid-19, sebisa mungkin dapat memberikan manfaat yang besar bagi Lembaga perekonomian khususnya perbankan syariah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hal diatas sehingga dapat di simpulkan sebagai berikut bahwa dampak pandemi Covid- 19 pada perbankan syariah terhadap pemulihan ekonomi ditinjau dari sisi masalah mengeluarkan kebijakan khusus bagi para nasabah. langkah perbankan syariah tersebut dalam pemulihan ekonomi Pasca Covid-19 ialah dalam memberikan kebijakan yang tidak menekan beban ekonomi Masyarakat diantaranya penurunan suku bunga, perpanjangan waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga.

Daftar Pustaka

- Badriah, Nurul. *Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya, Vol 7 No. 2 Desember 2009.
- Bakhri, Saiful. *“Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sudut Pandang Al-Syatibi”*. *Tarbawi: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 5, No. 1, 2018.
- al-Buthi, Muhammad Sayyid Ramadhan. *Dlawabith al-Maslahah fi al-Syara’ah al-Islamiyyah* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2001). h. 27; *Dikutip* Enden Haetami. *Perkembangan Teori Masalah ‘Izzu Al-Din bin Abd Al-Salam dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. *Asy-Syari’ah* 17, No. 1 (2015).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Fahlefi, Rizal. *Implementasi Masalah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah*. *JURIS* Volume 14 No. 2, 2015.
- Fatthurohman, dkk. *Sikap Muslim dalam Melaksanakan Taklif dan Mewujudkan Masalah*. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 9 No. 1, 2023.
- Hayati, Ismatul. *Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya)*. *Tesis*. Surabaya: Universitas Islam negeri Sunan Ampel, 2017.

- Insawan, Husain. Eksistensi Nilai-nilai Etika dalam Sistem Operasional Perbankan Syariah (Studi pada Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Kendari). *Disertasi*. Makassar, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2010.
- Ista, Akram. dkk. *Teori Ekonomi Islam*. Cv. Nas Media Pustaka, Makassar, 2020.
- Ista, Akram. Strategi Perbankan Syariah dalam memberikan Relaksasi terkait Pembiayaan Bermasalah bagi Nasabah yang terdampak covid-19 di BTN Syariah KCPS Panakukang. *Tesis*. Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*. Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013.
- Marimin, Agus. Dkk. *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1 No. 2 Juli, 2015.
- P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Perwaatmadja, Karnaen A. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, dalam Sofiniyah Ghufron (Penyunting) Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah* Cet. 1 ; Jakarta : Renaisan, 2005.
- Sakirman. Urgensi *Maslahah* dalam Konsep Ekonomi Syariah. *PALITA* 1, No. 1, 2016.
- Setiawan, Adi dan Haidar Ali. *Restrukturisasi Pembiayaan Selama Covid-19 di Bank Muamalat Madiun. An-Nisbah, Jurnal Perbankan Syariah*. Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.
- Sholihin, Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Siringoringo, Renniwyati. *Karakteristik Dan Fungsi Intermediasi Perbankan Di Indonesia*. Kepulauan Riau: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2012.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam Dalam Lembaga-Lembaga Terkait (Bumai Dan Takaful) Di Indonesia*. Cet. 3; Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- al-Syatibi, Ibrâhîm b. Mûsâ Abû Ishâq. *al-Muwâfaqât fi Usûl al-Sharî'ah*, Vol. 2. Saudi Arabia: Dâr Ibn 'Affân, 1997.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Alquran, 1973). h. 219; *Dikutip* Enden Haetami. *Perkembangan Teori Masalah 'Izzu Al-Din bin Abd Al-Salam dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam. Asy-Syari'ah* 17, No. 1 (2015).